



ASCI

WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan Petunjuk Teknisnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);

16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D. 9);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 83 Seri D. 26);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 8 Seri E. 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azaz otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Padang Panjang.
10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Padang Panjang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS Daerah sesuai tugas, kewajiban dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan .
- (2) Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Daerah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh hasil yang optimal.

BAB III

DIKETAHUI NYA TINDAK PIDANA

Pasal 3

- (1) Penyidikan tindak pidana dilakukan oleh PPNS Daerah setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah.
- (2) Suatu tindak pidana dapat diketahui oleh PPNS Daerah melalui :
 - a. laporan, dapat diberikan oleh :
 1. setiap orang; dan
 2. petugas yang melaksanakan kewenangan pengawasan dan pengamatan.
 - b. tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun oleh petugas yang berwenang melaksanakan kewenangan pengawasan dan pengamatan; dan
 - c. diketahui langsung oleh PPNS Daerah.
- (3) Dalam hal diketahuinya suatu tindak pidana baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS Daerah dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan :
 - a. setiap PPNS Daerah tanpa surat perintah dapat melaksanakan :
 1. tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP); dan
 2. melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
 - b. segera melakukan penyidikan dengan berkoordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri.

BAB IV

PENYELIDIKAN

Pasal 4

- (1) PPNS Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
- (2) PPNS Daerah dalam rangka penyelidikan tindak pidana menggunakan kewenangan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal tertentu PPNS Daerah membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

BAB V

PENYIDIKAN

Bagian Pertama Surat Perintah Penyidikan

Pasal 5

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah yang bersangkutan apabila atasan PPNS tersebut seorang PPNS Daerah.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPNS Daerah yang bersangkutan dan diketahui oleh atasannya apabila atasan PPNS tersebut bukan PPNS Daerah.

Pasal 6

- (1) Dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- (2) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kejadian dan berita acara tindakan yang telah dilakukan dan diketahui oleh atasan PPNS Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemanggilan

Pasal 7

- (1) Guna kepentingan Penyidikan PPNS Daerah berwenang memanggil tersangka atau saksi untuk didengar keterangannya.
- (2) Penyampaian Surat Panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS Daerah yang bersangkutan dengan kewajiban menyampaikan tentang arti pentingnya memenuhi panggilan tersebut. (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHP).
- (3) Dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, PPNS Daerah memberitahukan kepada Penyidik Polri tentang ketidakhadiran tersangka/saksi tersebut untuk kemudian segera dilakukan pemeriksaan, sedangkan mengenai penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tetap dilakukan oleh PPNS Daerah.
- (4) Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil berdomisili di luar Daerah, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri.
- (5) Surat Panggilan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.

**Bagian Ketiga
Pemeriksaan**

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan tersangka atau saksi dilakukan oleh PPNS Daerah dan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan Penyidik.
- (2) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti secara ilmiah melalui laboratorium atau oleh ahli-ahli lainnya, PPNS Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan pemeriksaan oleh tenaga ahli dengan memberikan tembusan kepada Penyidik Polri.

**Bagian Keempat
Penangkapan**

Pasal 9

- (1) PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan bukan oleh PPNS Daerah yang kemudian diserahkan kepadanya, maka PPNS Daerah yang bersangkutan langsung melakukan penyidikan.
- (3) Dalam hal PPNS Daerah memandang perlu untuk melakukan penangkapan, hal tersebut harus dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri dengan menyampaikan Surat Permintaan Bantuan Penangkapan yang diketahui oleh atasannya dan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang Up. Kasat Serse.
- (4) Surat Permintaan Bantuan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat identitas tersangka secara lengkap/jelas dan alasan/pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan serta dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara.
- (5) Dalam hal penangkapan telah dilakukan dan terjadi tuntutan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan tersebut, maka tanggung jawabnya dibebankan kepada Penyidik Polri selaku Korwas PPNS Daerah.

**Bagian Kelima
Penggeledahan**

Pasal 10

- (1) PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penggeledahan kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (2) Dalam hal penggeledahan yang dilakukan karena tertangkap tangan, pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri dilakukan oleh PPNS Daerah dengan tembusan kepada Penyidik Polri.

- (3) Dalam hal PPNS Daerah memandang perlu untuk melakukan penggeledahan, hal tersebut harus dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri dengan menyampaikan Surat Permintaan Bantuan Penggeledahan yang diketahui oleh atasannya dan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang Up. Kasat Serse.
- (4) Surat Permintaan Bantuan Penggeledahan tersebut memuat identitas tersangka secara lengkap/jelas dan alasan/pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan serta dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara.

**Bagian Keenam
Penyitaan**

Pasal 11

- (1) Guna kepentingan Penyidikan, PPNS Daerah berwenang melakukan penyitaan.
- (2) Sebelum melakukan Penyitaan, PPNS Daerah menyampaikan langsung Surat Permintaan Izin Penyitaan yang diketahui oleh atasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusannya kepada Penyidik Polri.
- (3) Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan, PPNS Daerah memberikan tanda terima benda sitaan kepada orang dari mana benda tersebut disita.
- (4) Dalam hal tertentu PPNS Daerah memerlukan bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyitaan, maka PPNS Daerah menyampaikan Surat Permintaan Bantuan Penyitaan yang diketahui oleh atasannya dan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang Up. Kasat Serse.
- (5) Dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penyitaan dari PPNS Daerah maka pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri didampingi oleh PPNS Daerah yang bersangkutan.

**Bagian Ketujuh
Penyerahan Berkas Perkara**

Pasal 12

- (1) Penyerahan berkas hasil penyidikan PPNS Daerah disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan diketahui oleh atasan PPNS Daerah yang bersangkutan.
- (2) Sebelum berkas perkara hasil penyidikan PPNS Daerah tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.
- (3) Apabila terhadap berkas perkara tersebut ditemukan adanya kekurangan segera dilengkapi oleh PPNS Daerah dan selanjutnya setelah dilengkapi diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

- (4) Apabila oleh Penuntut Umum berkas tersebut dinyatakan belum lengkap, berkas tersebut dikembalikan kepada PPNS Daerah melalui Penyidik Polri untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk.
- (5) Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum apabila telah dinyatakan lengkap atau setelah 14 (empat belas) hari sejak penyerahan berkas perkara dari Penyidik Polri kepada Penuntut Umum, berkas tersebut tidak dikembalikan.
- (6) Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPNS Daerah segera menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Bagian Kedelapan Penghentian Penyidikan

Pasal 13

- (1) Sebelum pelaksanaan penghentian penyidikan, PPNS Daerah meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri.
- (2) Penghentian penyidikan oleh PPNS Daerah dinyatakan dengan surat ketetapan yang diketahui oleh atasannya.
- (3) Penetapan penghentian penyidikan disampaikan kepada tersangka/keluarganya/penasehat hukumnya serta Penyidik Polri dan Penuntut Umum.

BAB V

ADMINISTRASI PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS Daerah wajib melaksanakan administrasi penyidikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- (2) Kelengkapan administrasi PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara sesuai kasusnya, seperti sampul, daftar isi, laporan kejadian, berbagai Berita Acara, berbagai Surat Perintah dan lain-lain.
 - b. kelengkapan administrasi penyidikan yang tidak merupakan isi berkas perkara seperti, buku-buku register, jurnal situasi, kartotik, statistik dan lain-lain.
- (3) Isi berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS tergantung pada lingkup bidang tugas dan kewenangan serta kasusnya.
- (4) Bentuk/format formulir administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) PPNS Daerah bertanggung jawab sampai tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukannya.
- (2) Tanggung jawab PPNS selaku anggota suatu organisasi perangkat daerah secara hirarkis terikat menurut struktur instansinya.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 Oktober 2006 M
9 Ramadhan 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 Oktober 2006 M
9 Ramadhan 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 27 SERI E, 14

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 20... TAHUN 2006

TANGGAL: 2 Oktober 2006

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**BENTUK DAN KODE FORMULIR PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PPNS) DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

NO.	BENTUK FORMULIR	KODE FORMULIR	HALAMAN
1.	Laporan Kejadian	PPNS.A1	13
2.	Surat Pernyataan	PPNS.A1.01	14
3.	Surat Perintah Penyidikan	PPNS.A2.	15
4.	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	PPNS.A2.01	16
5.	Surat Panggilan	PPNS.A3	17
6.	Surat Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah	PPNS.A3.01	18
7.	Surat Permintaan Bantuan Penangkapan	PPNS.A4	19
8.	Berita Acara Penyerahan Penyidikan	PPNS.A5	20
9.	Surat Permintaan Izin Penggeledahan	PPNS.A6	21
10.	Surat Perintah Penggeledahan	PPNS.A6.01	22
11.	Surat Permintaan Bantuan Penggeledahan	PPNS.A6.02	23
12.	Surat Pemberitahuan Penggeledahan	PPNS.A6.03	24
13.	Surat Permintaan Izin Penyitaan	PPNS.A7	25
14.	Surat Perintah Penyitaan	PPNS.A7.01	26
15.	Surat Permintaan Bantuan Penyitaan	PPNS.A7.02	27
16.	Surat Tanda Penerimaan Benda Sitaan	PPNS.A7.03	28
17.	Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka	PPNS.A8	29
18.	Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti	PPNS.A8.01	30
19.	Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan	PPNS.A9	31
20.	Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan	PPNS.A9.01	32
21.	Pelaksanaan Kegiatan Operasi PPNS	PPNS.A10	33
22.	Laporan Hasil Operasi PPNS	PPNS.A11	34
23.	Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Perda	PPNS.A12	35
24.	Realisasi Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah	PPNS.A13	36

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**LAPORAN KEJADIAN
NOMOR :.....**

PELAPOR:

1. N a m a :
2. Umur/jenis kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat tinggal :
5. Kebangsaan :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu kejadian : Hari tanggal pukul
2. Tempat kejadian :
3. Yang terjadi : melanggar pasal ... Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun
4. Pelaku/Tersangka :
 a. N a m a :
 b. Umur/jenis kelamin:
 c. Pekerjaan :
 d. Tempat tinggal :
 e. Kebangsaan :
5. Modus operandi :
6. Saksi-saksi :
7. Barang bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

.....
.....
.....

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada tanggal

Mengetahui :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

PELAPOR

.....
.....
NIP

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl.lahir :
Pekerjaan :
A l a m a t :
Pengusaha/Jenis Usaha :

Setelah diadakan Operasi/pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang dari Dinas terbukti saya melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang

Dengan ini saya bersedia dan sanggup memenuhi ketentuan Peraturan Daerah tersebut di atas, sesuai dengan jenis usaha saya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan Operasional/pemeriksaan ini.

PPNS Daerah yang memeriksa

Padang Panjang,200..

Yang membuat Pernyataan
Pelanggar

(_____
NIP.

(_____)

MENGETAHUI :

Kepala Dinas/Kantor/Bagian
Kota Padang Panjang

An. Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang
Kasat Serse

Ub.
Kaur BINOPS

(_____)

(_____)

Lembar 1 untuk Pelanggar.
Lembar 2 untuk PPNS yang bersangkutan.
Lembar 3 untuk Kepolisian setempat.
Lembar 4 untuk Arsip.

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

"PRO YUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

NO :

Pertimbangan : Sehubungan dengan Laporan dari

Dasar : 1. PasalPeraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang
2. Laporan kejadian no :
Tanggal.....

DIPERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah

2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah

Untuk
1. Melakukan Penyidikan terhadap tersangka :
a.
b.
c.
d.

2. Setelah melaksanakan surat perintah ini segera membuat berita acara

Di keluarkan di
pada tanggal

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,

.....
NIP.

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan

Padang Panjang,200...

K e p a d a :
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang
Melalui
Kepala Kepolisian Resor Padang Panjang
di
PADANG PANJANG

1. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari tgl tahun telah dimulai penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang
Atas Nama Tersangka :
1. N a m a :
2. Umur/jenis kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Tempat tinggal :
5. Kebangsaan :
2. Dasar penyidikan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor :
 - b. Berita Acara
Tanggal Tahun
 - c. Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,

.....
NIP.

.....
NIP

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

"PRO YUSTISIA"

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

PERTIMBANGAN : Guna Kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

D A S A R

- : 1. Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP
- : 2. Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun Tentang
- : 3. Berita Acara Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor Tanggal

M E M A N G G I L

N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :

U N T U K

: Menghadap kepada di
Jalan pada hari tanggal bulan
Tahun Pukul Nomor untuk didengar
keterangannya sebagai tersangka/saksi dalam perkara pidana di bidang
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang

Mengetahui :
KEPALA DINAS.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,

.....
NIP.

.....
NIP

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
Satu lembar dari surat ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima

Yang menyerahkan

CATATAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dihukum berdasarkan Pasal 216 KUHAP.

Lembar 1 untuk Tersangka/ Saksi yang bersangkutan.

Lembar 2 untuk PPNS yang bersangkutan.

Lembar 3 untuk Kepolisian setempat.

Lembar 4 untuk arsip/Tim Pembina PPNS

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

"PRO YUSTISIA"

SURAT BUKTI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
NOMOR :

PELANGGAR

Nama L/P
Tempat/Tgl.Lahir
Pekerjaan
Alamat

SAKSI-SAKSI :

1. Nama : Tempat/Tgl Lahir : Pekerjaan : Alamat :	2. Nama : Tempat/Tgl.Lahir : Pekerjaan : Alamat :
---	---

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul di (TKP/Nama Perusahaan) telah terjadi pelanggaran.....

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No. Tahun..... tentang

Dengan tidak/menyita Barang Bukti berupa

Selanjutnya diwajibkan menghadap ke Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari tanggal bulan pukul.....

Dikeluarkan di
Pada tanggal

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

PELANGGAR

(.....)

(.....)

Mengetahui :
KEPALA DINAS/KANTOR/BAGIAN
KOTA PADANG PANJANG

AN.KEPALA KEPOLISIAN
KABAG SERSE/KASAT SERSE
SELAKU PENYIDIK

.....
NIP.

.....
NIP.

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Penangkapan Padang Panjang,200...
Kepada :
Yth. Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang
di PADANG PANJANG

Up. Kepalareserse

1. Berdasarkan :

- A. Laporan kejadian no : Tanggal
- B. Laporan kemajuan penyidikan no : tanggal
- C.

Maka tersangka :

Nama :
Tempat/tgl.lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Jenis kelamin :

Di duga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup, telah melakukan tindak pidana di bidangsebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang NomorTahun jo Pasal 112 ayat (2) KUHAP.

2. Terhadap tersangka telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap tersangka tersebut pada angka satu diatas.
4. Guna keperluan tersebut dimohon bantuan Bapak untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka/saksi tersebut.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan kabar hasilnya.

Mengetahui :
KEPALA DINAS.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,

.....
NIP.

.....
NIP

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

"PRO YUSTITIA"

BERITA ACARA PENYERAHAN PENYIDIKAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 200.. pukul Saya pangkat NIP jabatan pada Dinas dari Dinas kantor tersebut di atas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan :

1. Surat perintah bantuan penahanan Nomor tanggal an. Tersangka.....
2. Surat pemberitahuan keputusan tentang persetujuan pemberian bantuan penahanan dari Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang Nomor tanggal an. tersangka

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap tersangka..... dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang kepada :

Nama :

Pangkat/NRP :

Jabatan :selaku penyidik

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa :

1. Laporan kejadian
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
3. Hasil Pemeriksaan
4. Barang-barang bukti yang diperiksa
5.
6.

Serah terima ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Kota Padang Panjang dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing :

1. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
(dari instansi ppns)

2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
(dari kepolisian)

Demikian berita acara penyerahan penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani hari tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas oleh kedua belah pihak serta para saksi.

YANG MENERIMA

YANG MENYERAHKAN

.....
NRP.....

.....
NIP.....

SAKSI :

1.
2.

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Padang Panjang,200...

No. Pol : Kepada Yth.
Klasifikasi : Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
Lampiran : di
Perihal : Permintaan Izin Penggeledahan PADANG PANJANG

1. Berdasarkan :
 - a. Laporan kejadian no. tgl
 - b. Hasil pemeriksaan
 - c.

Tersangka :

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum penggeledahan rumah yang terletak di
3. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui :
KEPALA DINAS.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,

.....
NIP.

.....
NIP

Tembusan :

Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

"PRO YUSTITIA"

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

NO :

- Timbangan** : Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yang menjadi lingkup tugas dan wewenang PPNS Daerah di bidang perlu dilakukan tindakan penggeledahan.
- Dasar** : 1. Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang
2. Laporan kejadian no : Tanggal
3. Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada** : 1. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah
2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah
- Untuk** : 4. Melakukan penggeledahan rumah milik terletak di guna menemukan barang bukti
5. Setelah melaksanakan surat perintah ini segera membuat berita acara

Di keluarkan di
pada tanggal

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

.....
NIP.

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Padang Panjang, 200..

Nomor : Kepada
Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang
Lampiran : di
Perihal : Permintaan bantuan Penggeledahan PADANG PANJANG

1. Berdasarkan :

- a. Laporan kejadian.....
Nomor : tanggal :
- b. Berita acara
- c.

Tersangka :

Nama :
Tmp/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan :

- a.
- b.

3. Untuk keperluan tersebut pada butir 2 di atas, diminta bantuan Bapak untuk melakukan pengeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan laporan kemajuan penyidikannya.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan kabar hasilnya.

Mengetahui :
KEPALA DINAS.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,

.....
NIP.

.....
NIP

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Padang Panjang 200

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan penggeledahan Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
di
PADANG PANJANG

1. Berdasarkan:
 - a. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - b. Berita Acara.....
 - c.

Tersangka :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang

2. Untuk kepentingan penyidikan telah dilakukan tindakan hukum berupa Penggeledahan rumah yang terletak di
3. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan keputusan.

Mengetahui : **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,
KEPALA DINAS.....**

.....
NIP.

.....
NIP

Tembusan :
Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Padang Panjang,200...

No. Pol :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Izin Penyitaan

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
di
PADANG PANJANG

1. Berdasarkan :

- a. Laporan kejadian no. tgl
- b. Hasil pemeriksaan
- c.

Tersangka :

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum penyitaan barang bukti berupa
3. Guna keperluan penyitaan diharapkan kiranya Ketua dapat menerbitkan surat izin/izin khusus dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui :
KEPALA DINAS.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,

.....
NIP.

.....
NIP

Tembusan :

Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

“PRO YUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENYITAAN

No :

Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana yang menjadi lingkup tugas dan wewenang PPNS perlu dilakukan penyitaan.

- Dasar : 1. Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor
..... Tahun tentang
2. Laporan kejadian no : tanggal
3. Surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
Nomor Tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat :
Jabatan :

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

Untuk : 1. Melakukan penyitaan barang bukti berupa :

-
-
-
-

- Setelah melaksanakan surat perintah ini segera membuat berita acara.
- Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Surat perintah ini berlaku dari tanggal sampai dengan tanggal

Di keluarkan di
pada tanggal

Mengatahi : **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,**
KEPALA DINAS.....
NIP.

NIP.

NIP.

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Bantuan Penyitaan.
Padang Panjang200...
Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang
Di
PADANG PANJANG

1. Berdasarkan :

- a. Laporan kejadian Notanggal
- b. Berita acara.....
- c.

Tersangka :

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidana..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor tentang

- 2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan barang bukti berupa :
 - a.
 - b.
 - c.
- 3. Untuk keperluan tersebut pada butir 2 diatas, diminta bantuan Bapak untuk melakukan penyitaan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan laporan kemajuan penyidikannya.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan khabar hasilnya

Mengetahui :
KEPALA DINAS.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,

.....
NIP.

.....
NIP

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

PRO YUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN BENDA SITAAN
NO :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini (Nama, Nip)dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah telah menerima penyerahan barang-barang atau surat lain dari pemilik/yang menguasai :

Nama :
Tempat / tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Dengan disaksikan oleh :

a. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

b. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Barang-barang atau surat-surat tersebut, sebagai barang bukti dalam perkara tersangka yang diduga melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang

Barang atau surat tersebut adalah sebagai berikut :

- a.
b.
c.
d.

(Barang atau surat lain tersebut dicatat menurut jumlah, berat, jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing).

Yang menerima

Padang Panjang, 200...

Yang Menerima

(.....)

1. Nama :
2. Nip :
3. Jabatan selaku PPNS :
4. Tanda tangan :

Saksi-saksi

1.
2.

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Padang Panjang , 200...

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara

Kepada
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang
Melalui
Kepala Kepolisian Resor Padang Panjang
Di
PADANG PANJANG

1. Bersama ini dikirimkan berkas perkara no.....tanggal.....dalam rangka tugas atas nama tersangka :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam perkara bidang pidana.....

2. Tersangka tersebut di atas ditahan/tidak ditahan....

.....

3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di

.....

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

Mengetahui :
KEPALA DINAS.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,

.....
NIP.

.....
NIP

Tembusan :

Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

"PRO YUSTITIA"

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 200.... pukul saya Pangkat Nip Jabatan sebagai Penyidik PPNS pada Kantor tersebut di atas, berdasarkan surat pengantar No : Tanggal....., perihal pengiriman tersangka dan barang bukti, telah menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik :

1. Tersangka atas nama.....(dkk) seperti terlampir dalam berkas No : tanggal.....
2. Barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti dan dalam berkas perkara Notanggal..... kepada Penyidik Polri yang diterima oleh :

Nama :
Pekerjaan :
Pangkat/Jabatan :

Serah terima ini dilakukan di dan disaksikan oleh :

- a. Nama :
Pekerjaan :
Pangkat/Jabatan :
Alamat :
- b. Nama :
Pekerjaan :
Pangkat/Jabatan :
Alamat :

Demikian Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di..... pada tanggal.....bulan.....tahun.....

Yang menerima

Yang menyerahkan
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

.....
Nrp.....

.....
Nip.....

Saksi-saksi : 1.....
2.....

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**SURAT KETETAPAN
NO :**

TENTANG

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Menimbang** : Bawa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan Barang-barang bukti ternyata bahwa peristiwa-peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di Bidang..... yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum sehingga perlu menghentikan penyidikan atas perkara tersebut.
- Memperhatikan** : 1. Surat No :tanggal perihal dimulainya Penyidikan atas nama tersangka..... Yang diduga telah melakukan tindak pidana..... Sebagaimana dimaksud dalam pasal.....
2. Berita Acara Pemeriksaan tersangka/saksi atas nama..... Tanggal.....
- Dasar** : Pasal 109 ayat (2) KUHAP .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menghentikan Penyidikan perkara atas nama
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. lahir :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :
Terhitung mulai tanggal :

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Mengetahui :
KEPALA DINAS.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH,

.....
NIP

.....
NIP

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Padang Panjang, 200...

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penghentian
Penyidikan

Kepada
Yth.
1. Kepala Kepolisian Resort Padang Panjang
2. Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang
di
PADANG PANJANG

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan surat kami no : Tanggal Perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun tentang dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal tahun Penyidikan dihentikan oleh karena :
 - a. Tidak cukup bukti
 - b. Bukan merupakan tindak pidana
 - c. Demi hukum.
2. Dasar :
 - a. Surat ketetapan no : Tanggal tentang Penghentian Penyidikan
 - b. Resume hasil penyidikan tanggal terlampir.
3. Demikian untuk menjadi perhatian.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

.....
NIP.

**TIM PEMBINA PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI PPNS DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

DINAS :
PERDA : Nomor : Tahun
 Tentang
Hari/tanggal :
Jam :

No	NAMA PPNS DAN SPT	JUMLAH TO	HASIL OPERASI (DATA LENGKAP TERSANGKA)	PENINDAKAN (PEMBINAAN/YUSTISI, TGL PEMANGGILAN/PEMERIKSAAN)
1	2	3	4	5

Sekretaris

An. Kasubag Korwas PPNS

Padang Panjang,
Koordinasi/Penanggung Jawab

.....
NIP.

.....
NRP

.....
NRP

LAPORAN HASIL OPERASI PPNS DAERAH

PPNS.A11

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

Hari :
Tanggal : s/d WIB
Pukul :
PERDA : Nomor : Tahun Tentang

NO.	PELANGGAR/TERSANGKA		MODEL BPPD DAN NOMOR/TGL BPPD	PELAKSANAAN OPERASI					
	NAMA DAN ALAMAT	JENIS USAHA/KEGIATAN		5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						

- Lembar 1 untuk Kepala Dinas yang bersangkutan ;
- Lembar 2 untuk Tim Pembina PPNS (Bagian Hukum dan HAM Setdako Padang Panjang);
- Lembar 3 untuk Polres Padang Panjang;
- Lembar 4 untuk PPNS yang bersangkutan (Arsip).

MENGETAHUI
KEPALA DINAS
KOTA PADANG PANJANG

Padang Panjang..... 200.....
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
YANG MELAPORKAN,

(.....)
NIP :

(.....)
NIP :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : TAHUN TENTANG

NO	TERSANGKA		MODEL BPPD DAN NOMOR TGL BPPD	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN				
	NAMA DAN ALAMAT	JENIS USAHA/ KEGIATAN		PASAL YANG DILANGGAR	TEMPAT, JAM, HARI/ TGL PEMANGGILAN	NAMA PPNS / NIP (DIPARAP)	YUSTISI NON YUSTISI	PERNYATAAN/TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- Lembar 1 untuk Kepala Dinas yang bersangkutan ;
- Lembar 2 untuk Tim Pembina PPNS (Bagian Hukum dan HAM Setdako Padang Panjang);
- Lembar 3 untuk Polres Padang Panjang;
- Lembar 4 untuk PPNS yang bersangkutan (Arsip).

MENGETAHUI
KEPALA DINAS
KOTA PADANG PANJANG

Padang Panjang,.....200.....
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
YANG MELAPORKAN,

(.....)
NIP :

(.....)
NIP :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

REALISASI PELAKSANAAN
OPERASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
OLEH PPNS PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN : /

PPNS : A.13

NO	PERDA YG DITEGAHKAN NOMOR/TAHUN/TENTANG	PELAKSANAAN OPERASI					PAD (Rp)		KETERANGAN
		BULAN	JUMLAH OPS	JUMLAH TERSANGKA	SIFAT OPERASI (YUSTISI NON YUSTISI)	PEMERIKSAAN/PENYELESAIAN	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- Lembar 1 untuk Tim Pembina PPNS (Bagian Hukum dan HAM Setdako Padang Panjang);
- Lembar 2 untuk Dinas yang bersangkutan;
- Lembar 3 untuk PPNS yang bersangkutan;
- Lembar 4 untuk Polres Padang Panjang.

Padang Panjang, 200..
KEPALA DINAS.....
KOTA PADANG PANJANG

(
NIP :